



DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

JALAN 00000

Pemerintah Kab. Kudus / DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN


Pelayanan Peminjaman Arsip

No. SK :

Persyaratan

1. Pelajar/mahasiswa (dari sekolah / fakultas) -foto copy kartu pelajar / KTP yang masih berlaku - foto copy KK bagi pelajar yang belum mempunyai KTP
2. Masyarakat umum / peneliti asing - Mengisi formulir pendaftaran. - Foto copy KTP yang masih berlaku dan surat keterangan domisili dari RT setempat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Mengisi formulir peminjaman / pemesanan arsip;
2. Pemesanan arsip dan mengisi formulir pemesanan arsip rangkap 2 (kuning dan hijau) dan menyerahkan formulir kepada petugas layanan
3. Peminjam membaca arsip yang dipinjam
4. Selesai di baca peminjam menukarkan lembar 2 formulir peminjaman arsip untuk ditukarkan dengan lembar 1 sebagai tanda arsip selesai dipinjam



Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Peminjaman Arsip Statis dan Inaktif

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan disampaikan dalam bentuk tertulis, lisan maupun per telepon;
2. Pengaduan dilihat dalam buku agenda pengaduan;
3. Tim mengkonfirmasi, mengevakuasi menangani dan menyelesaikan pengaduan;
4. Pengaduan bisa melalui :
 - Kotak saran pengunjung
 - Email : perpusardakudus@yahoo.com
 - Twitter : @dinarpusk
 - Instagram : dinarpus.kudus
 - Facebook : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab Kudus
 - Nomor Telepon : (0291) 4251780